



Dinas Pendidikan

Jl. Pulau Bangka Kelurahan Air Itam Pangkalpinang 33148 0

[Http://dindik.babelprov.go.id](http://dindik.babelprov.go.id)

Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung / Dinas Pendidikan

Konsultasi dan Informasi

No. SK :

Persyaratan

1. Persyaratan permohonan layanan konsultasi dan informasi: 1. Pengguna layanan menyampaikan pengajuan konsultasi kepada Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung u.p. Sekretaris/Kepala Bidang dengan memuat/melampirkan/ menunjukkan: ? Nama lengkap (sesuai dengan Kartu identitas diri) ? NIP/NIK; ? Unit Kerja; ? Jabatan; ? Alamat Email; ? Nomor telepon; ? Tanggal pengajuan; ? Substansi masalah;
2. 2. Pengguna Layanan datang langsung ke Kantor Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (sesuai alamat di atas) dan menyampaikan permohonan konsultasi secara jelas

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. 1. Pemohon konsultasi datang langsung ke Sekretariat Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
2. 2. Pemohon konsultasi diterima oleh petugas layanan/staf sekretariat (Pelayanan sesuai jam kerja yaitu, Senin-Jumat Pagi dari Pukul 08.00-12.00 WIB dan Sore Pukul 13.30-15.30 WIB).
3. 3. Pemohon Konsultasi menyampaikan maksud dan tujuan dan materi konsultasi dengan mengisi form konsultasi serta menunjukkan kartu identitas diri yang asli.
4. 4. Petugas layanan/staf sekretariat memeriksa materi konsultasi dan kartu identitas diri asli pemohon layanan konsultasi dan informasi (Kartu Identitas asli dapat dibawa kembali setelah pemeriksaan).
5. 5. Petugas layanan/staf sekretariat mengarahkan Pemohon Konsultasi ke Pejabat/Pegawai terkait sesuai dengan materi konsultasi.
6. 6. Layanan konsultasi dan informasi di diterima oleh Pemohon.

Waktu Penyelesaian



Dinas Pendidikan

Jl.Pulau Bangka Kelurahan Air Itam Pangkalpinang 33148 0

[Http://dindik.babelprov.go.id](http://dindik.babelprov.go.id)

Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung / Dinas Pendidikan

1 Jam

1. Pemohon konsultasi datang langsung ke Sekretariat Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
2. Pemohon konsultasi diterima oleh petugas layanan/staf sekretariat (Pelayanan sesuai jam kerja yaitu, Senin-Jumat Pagi dari Pukul 08.00-12.00 WIB dan Sore Pukul 13.30-15.30 WIB).
3. Pemohon Konsultasi menyampaikan maksud dan tujuan dan materi konsultasi dengan mengisi form konsultasi serta menunjukkan kartu identitas diri yang asli.
4. Petugas layanan/staf sekretariat memeriksa materi konsultasi dan kartu identitas diri asli pemohon layanan konsultasi dan informasi (Kartu Identitas asli dapat dibawa kembali setelah pemeriksaan).
5. Petugas layanan/staf sekretariat mengarahkan Pemohon Konsultasi ke Pejabat/Pegawai terkait sesuai dengan materi konsultasi.
6. Layanan konsultasi dan informasi di diterima oleh Pemohon.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Saran, masukan, pertimbangan dan rekomendasi terhadap masalah yang di dikonsultasikan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pendidikan.

Pengaduan Layanan

1. Pengaduan, saran dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada:

Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Jl. Komp. Perkantoran dan Pemukiman Terpadu Pemerintah Kepulauan Bangka Belitung Jl. Pulau Bangka Kel. Air Itam Pangkalpinang.

1. Menyampaikan pengaduan, saran dan masukan langsung disampaikan ke Bidang yang bersangkutan.